**PROSES SERTIFIKASI GURU DI SMA WIDYA KUTOARJO**

Ani Maftuhah¹

Sunardi²

Nunuk Suryani³

1 Mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP UNS

2 Dosen Pembimbing I Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP UNS

3 Dosen Pembimbing II Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP UNS

e-mail : [mbak\_gunik@yahoo.co.id](mailto:Mbak_Gunik@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

***Background:*** *The research goals to determine the teacher certification process in Widya senior high school Kutoarjo , the impact of certification, the barriers faced by certified teacher in Widya senior high school Kutoarjo , the efforts of certified teacher educators to improve competence in Widya senior high school Kutoarjo.*

***Methode:*** *The type of this research is descriptive qualitative research was carried out in Widya senior high school Kutoarjo, Purworejo, Central Java. Data source is the headmaster, deputy head of curriculum affairs, DPK certified teachers, GTY certified teachers, secretary of Widya Educational Foundation, and the students of XI IPS. Data was collected through observation, interview and recording documents.*

***The results:*** *The certification process should be observed by all teachers that really work well according to the rules. Teachers who complete the certification requirements will follow the participants, followed by the socialization of the Department of Education, charging component portfolios , portfolio assessment, to implementation and acceptance PLPG educator certificate .Impact can be categorized as economically certification can increase the income of teachers, there is an increase in competence is quite good, especially in the administration learning the learning process, trying to learn about information technology and internet media, also the burden on teachers to teach 24 hours per week must be met , as well as the performance of teachers is still low. Barriers often faced by educators certified teachers include school infrastructure is not yet complete, school finance limited budget to improve the competence of teachers, there are teachers who do not want to learn IT based, mental performance and difficult to change the teacher, students are not familiar technology, the lack of support for the school program, the efforts to be done, among others, the school must complete the infrastructure for teaching and learning activities and to motivate teachers to improve their competence, teachers seek training, education in the field, teachers must learn information technology communications, computers and even the Internet, as well as completing all the administrative learning better teaching and learning, the headmaster is always monitoring the performance of good teachers who are certified or not, school supervisors constantly monitors the certification of teachers especially those who have to do with teacher performance assessment. The existence of teacher competency test conducted by the Central Government in the Ministry of Education and Culture together online and throughout Indonesia with the aim of improving the competence of the teachers there are certified educators .*

*Keywords: Process, Certification, Teacher, Competency*

**PENDAHULUAN**

Abad 21 yang dikenal dengan abad pengetahuan, abad dimana pengetahuan akan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan. Untuk meningkatkan pengetahuan tidak akan terlepas dari dunia pendidikan. Karena pendidikan adalah jalur utama menuju masyarakat yang berpengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukandirinya ,masyarakat, bangsa dan negara.Dalam ketentuan umum UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan formal. Selanjutnya untuk menjamin keterlaksanaan tugasnya yang utama tersebut, Pasal 8 undang-undang yang sama mensyaratkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu dilaksanakanlah program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru sejak tahun 2006/2007 di semua jenjang dan jenis pendidikan forma

Pada realita yang ada ternyata kemerosotan pendidikan bukan dikarenakan oleh lemahnya kurikulum dan sarana-prasarana, melainkan oleh kurangnya kompetensi guru.Sehingga pendidikan kita belum menemukan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak didik kita.Faktor guru apabila kita cermati merupakan faktor yang sangat penting dan tidak dapat diganti oleh apapun, karena guru sebagai subyek pendidik dan sebagai penentu keberhasilan dalam pendidikan itu sendiri.Prestasi siswa sangat dipengaruhi oleh guru dan guru merupakan pelaku utama dalam peningkatan prestasi belajar siswa.

Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Sedangkan guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, untuk menjadi guru dengan predikat sebagai profesional tampaknya tidaklah mudah, tidak cukup hanya dinyatakan melalui selembar kertas yang diperoleh melalui proses sertifikasi. Namun guru dituntut untuk memiliki kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran dan penilaian yang menyenangkan dan sesuai dengan kriteria yang berlaku dengan tujuan agar dapat mendorong peningkatan dan tumbuhnya prestasi, motivasi, dan kreatifitas pada diri siswa.Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan.

Sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Purworejo, SMA Widya merupakan sekolah swasta yang sebagian besar guru-gurunya sudah melaksanakan sertifikasi berjumlah 30 guru, baik yang guru DPK maupun guru Yayasan telah melakukan sertifikasi melalui jalur portofolio maupun PLPG, sehingga terjadi perkembangan kearah yang lebih baik untuk meningkatkan profesionalisme guru sehingga berdampak pada kompetensi guru yang berkualitas dan sistem pembelajaran yang lebih baik khususnya prestasi siswa meningkat. Guru bersertifikat pendidik tentunya ada implikasi pada kompetensi kepribadian, pedagogik, professional, sosial dan efektifitasnya dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah.

Boulter (2000: 51) memberikan definisi komtpetensi: “*A competency is an underlying characteristic of a person wich enable them to deliver superior performance in a given job, role, or situation”.* Kompetensi merupakan karakteristik mendasar dari seseorang yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan kinerja, unggul dalam pekerjaan, peran atausituasi yang ditunjukkan kinerja yang unggul dalam berbagai peran dan situasi.

Sedangkan Spencer & Spencer (1993: 9) memberikan definisi kompetensi: “*Competencies are underlying characteristic of people and indicate ways of behaving or thinking, generalizing a cross situation, and enduring for a reasonably long period of time”.* Kompetensi merupakan karakter pokok yang mendasar pada semua orang dan mengindikasikan cara bertingkah laku atau berfikir, menyamaratakan segala situasi dan bertahan dengan layak dalam waktu yang lama.

Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi guru menunjuk pada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksasanaan tugas-tugas pendidikan.Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi, kompetensi dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, meenganalisis dan memikirkan serta memberikan perhatian dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang untuk menemukan cara-cara mencapai tujuan tertentu yang efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa “ kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi social , kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” Sedangkan dalam pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memilki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam ketentuan umum pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan , melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Queensland College of Teachers Act (2005) menyatakan “.*A teacher is a person who delivers an educational program, assesses student participation in an educational program, and/or administers or provides consistent and substantial leadership to an educational program.”*Bahwa guru adalah orang yang memberikan program pendidikan, menilai partisipasi siswa dalam program pendidikan dan mengelola atau menjadikan kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk program pendidikan.

Salah satu faktor mendasar yang menentukan ketercapaian tujuan pendidikan adalah guru. Peran guru amat signifikan bagi setiap keberhasilan proses pembelajaran (Jones, Jenkin & Lord, 2006:1). Dari begitu banyak variabel yang menentukan pendidikan, muncul bukti-bukti bahwa kemampuan guru merupakan variabel terpenting atas kualitas hasil pembelajaran. Guru dituntut mampu memfasilitasi proses pembelajaran aktif yang mampu membangkitkan minat dan kemauan siswa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks ini menjadi penting bagi seorang guru untuk memiliki kompetensi dan bertindak efektif sebagai salahsatu kunci keberhasilan pembelajaran Tanggung jawab guru menurut Udin Syaefudin Saud (2011 : 32) adalah” guru sebagai pengajar, pembimbing , administrator kelas, pengembang kurikulum, mengembangkan profesi dan membina hubungan dengan masyarakat”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa” sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.” Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesonal. Menurut Mulyasa (2012: 33) sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.Hal ini dikuatkan oleh AACTE (1993)*“…the variation in the effectiveness of teachers with the same certification status is greater than the variation in effectivenesstraditionally not certified teachers.*“ Bahwa variasi efektifitas guru sertifikasi memiliki status lebih tinggi dari variasi guru yang tidak bersertifikat.

Paul Peterson dan Daniel Nadler (2007) menyatakan bahwa “*that certification, which they control, is the only process that can produce quality teachers* “bahwa sertifikasi yang mereka kontrol, adalah satu-satunya proses yang dapat menghasilkan guru yang berkualitas.

Wibowo mengungkapkan (Mulyasa, 2012:35) bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Membantu dan melindungi penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
4. Membangun citra masysrakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sertifikasi di lakukan secara berkesinambungan untuk mengatahui perkembangan profesionalisme guru, dengan demikian hasil uji kompetensi dalam sertifikasi guru dapat digunakan setiap saat baik untuk kenaikan jabatan , penempatan maupun pemberian penghargaan bagi para guru.

Myberg, Eva & Ros, Monica. (2004), mengungkapkan bahwa Guru

Sertifikasi miliki efek yang kuat pada siswa pada pembelajaran awal

dalam hal membaca .”…*Teacher certification for teaching in early grades, though, was shown to have a strong effect on students' mean reading …”.*

Guru dan kualitas dirinya adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada saat kita berharap dapat meningkatkan keberhasilan proses pendidikan dna pembelajaran .Dua hal ini merupakan implikasi yang saling terkait ,berbanding lurus , jika satu sisi berkualitas, maka sisi yang lain juga harus berkualitas.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif.Tempat penelitian di SMA Widya Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Aspek yang diteliti meliputi proses sertifikasi guru di SMA Widya Kutoarjo, dampak sertifikasi, hambatan yang dihadapi guru bersertifikat pendidik untuk meningkatkat kompetensi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensinya.

Sumber data dan *key informan* adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum, Guru DPK, Guru Yayasan, Sekretaris Yayasan Pendidikan Widya serta siswa kls XI IPS SMA Widya Kutoarjo.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pedoman wawancara, panduan observasi dan analisis dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses sertifikasi guru di SMA Widya Kutoarjo berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Proses sertifikasi yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Hal ini berbeda dengan proses sertifikasi secara umum mengacu pada *National Commision on Educatinal Services (NCES)* disebutkan“*Certification is a procedure whereby the stateevaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her alicense to teach”.* Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE).Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.Persyaratan kualifikasi akademik minimal dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki undangundang tentang guru sejak tahun 1974, dan undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki undang-undang guru tahun 1993, dan peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001.Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru.Pada intinya bahwa proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama untuk mmepersiapkan segala sesuatu dalam dunia pendidikan , karena akan menghasilkan guru yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan pemerintah . Hal tersebut diungkapkan oleh Paul Peterson dan Daniel Nadler (2007) menyatakan bahwa “*that certification, which they control, is the only process that can produce quality teachers* “bahwa sertifikasi yang mereka kontrol, adalah satu-satunya proses yang dapat menghasilkan guru yang berkualitas.

Dampak sertifikasi guru di SMA Widya Kutoarjo dapat dirasakan manfaatnya oleh semua komponen sekolah . Bagi guru yang sudah lulus sertifikasi akan berdampak pada dirinya sendiri untuk meningkatkan kompetensinya baik secara pedagogic, professional, sosial dan , karena warga sekolah akan memberikan penilaian tersendiri kepada guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik. Dalam kelengkapan administrasi pembelajaran , guru bersertifikasi harus lebih cepat dan tepat untuk membuatnya , selama proses kegiatan belajar mengajar harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelejaran sampai proses evaluasi pembelajaran sehingga ada laporan hasil kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Secara ekonomi terdapat peningkatan pendapatan jika tunjangan sertifikasi setiap tiga bulan sekali dicairkan melalui lembaga perbankan, sehingga dapat untuk membeli kebutuhan dan kelengkapan kegiatan belajar mengajar serta untuk meningkatkan potensi diri.Juga selalu mengikuti pelatihan atau pertemuan antar guru / MGMP tingkat kabupaten dengan membuat berbagai macam kegiatandengan tujuan meningkatkan kompetensi dan professional guru.Beban jam mengajar bagi guru bersertifikat pendidik harus 24 jam per mimggu, padahal satu sekolah jumlah guru yang mata pelajarannya sama bisa lebih dari satu sedangkan rombongan belajar belum mencukupi , maka harus mencari kekurangan jam disekolah lain .

Hal tersebut telah dikuatkan oleh kajian yang dilakukan Baedhowi dan Hartoyo (2009) menunjukkan motivasi guru untuk segera ikut sertifikasi bukanlah semata-mata untuk mengetahui tingkat kompetensi atau ingin menambah kompetensi mereka , tetapi yang lebih menonjol adalah motivasi finansial. Hasil penelitian Maria Liakopoulou (2011) menguatkan bahwa guru pendidikan menengah yang mengajar semua mata pelajaran memiliki kontribusi yang professional dengan kualifikasi yang dianggap penting mempunyai kompetensi pedagogis dan didaktik , sifat-sifat yang baik ditempat kerja sehingga kinerja sebagai seorang guru dianggap berhasil.

Hambatan untuk meningkatkan kompetensi bagi guru bersertifikat pendidik ada tetapi bisa diupayakan untuk mengatasinya sehingga tidak menjadikan beban yang memberatkan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya.

Pelaksanaan program sertifikasi tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena dengan meningkatnya kualitas pendidikan, maka akan dapat pula mendongkrak kualitas pendidikan bangsa Indonesia saat ini. Meski proses sertifikasi guru sudah memasuki periode keempat, bukan berarti kendala dan permasalahan yang menyertai sertifikasi guru sirna.Karena masih ada hambatan bagi guru bersertifikat pendidik untuk meningkatkan kompetensinya, seperti halnya masih banyak guru yang belum menguasai teknologi informatika atau penguasaan TI dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam pembuatan perangkat pembelajaran masih banyak yang menggunakan jasa rental computer dan tidak mau belajar untuk bisa mengenal sampai menguasai TI, atau ada juga yang dengan senang belajar TI penuh dengan kesabaran sampai bisa mengoperasikan computer walaupun membutuhkan waktu yang lama dan biaya sendiri. Baedhowi (2009:29) menyampaikan dari sejumlah guru yang telah mengikuti sertifikasi dan dinyatakan lulus sertifikasi masih terdapat sejumlah guru yang belum mendapatkan SK Tunjangan Profesi dari Ditjen PMPTK karena belum memenuhi 24 jam per minggu sehingga tidak mengikuti verivikasi pemberkasan yang akhirnya tunjangan tidak turun.

Faktor lain yang muncul dari Kepala Sekolah yang jarang melakukan monitoring terhadap kinerja guru yang sudah sertifikasi sehingga seolah-olah sama saja dan tak ada bedanya antara guru yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi. Pengawas juga ikut berperan untuk memonitoring guru yang sudah sertifikasi , pada kenyataannya hanya datang sekali dalam satu semester untuk memverifikasi kelengkapan administrasi pembelajaran guru bersertifikat pendidik yang biasanya sudah dijadwal kedatangannya sehingga guru baru mempersiapkan kelengkapan pada saat verivikasi saja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru bersertifikat pendidik di SMA Widya Kutoarjo dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain,

a.Pengembangan profesionalisme guru memiliki peran strategis dalam upaya mengantisipasi perkembangan, perubahan serta tuntutan profesi guru yang makin tinggi. Guru yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, menguasai metode yang tepat, mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakekat manusia, dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir dan pola kerja guru dan loyalitasnya kepada profesi pendidikan. Juga dalam implementasi proses belajar mengajar guru harus mampu mengembangkan budaya organisasi kelas, dan iklim organisasi pengajaran yang bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis sehingga menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Sisdiknas  (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 2 a).

b.Proses pengembangan kinerja guru terbentuk dan terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di tempat mereka bekerja. Selain itu kinerja guru dipengaruhi oleh hasil pembinaan dan supervisi kepala sekolah. Pada  pelaksanaan KTSP menuntut kemampuan baru pada guru untuk dapat mengelola proses pembelajaran secara  efektif dan efisien.  Tingkat produktivitas sekolah dalam memberikan pelayanan-pelayanan secara efisien kepada pengguna ( peserta didik, masyarakat ) akan sangat tergantung pada kualitas gurunya yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan  keefektifan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab individual dan kelompok.

Sekolah melengkapi prasarana yang diperlukan untuk proses pembelajaran sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah , guru, siswa, dan orang tua siswa serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya pendidikan yang beriptek dan berimtak sesuai dengan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah berupaya untuk selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada semua guru yang sudah sertifikasi untuk selalu meningkatkan kompetensinya yang sesuai dengan bidang masing-masing sebatas dengan kemampuan keuangan sekolah Guru yang sudah sertifikasi harus mengikuti pelatihan , pendidikan ,atau bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan ijin dari kepala sekolah . Mengikuti kegiatan MGMP tingkat kabupaten setiap mata pelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi dengan menghasilkan modul buku pembelajaran atau lembar kerja siswa yang dapat dipakai oleh semua siswa yang ada di Kabupaten Purworejo atau mengikuti pelatihan kepala laboratorium atau kepala perpustakaan yang diadakan oleh lembaga pendidikan

**SIMPULAN**

Persiapan proses sertifikasi harus dicermati betul oleh semua guru yang akan mengikuti sertifikasi dimulai dari persyaratan peserta, mengikuti sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, pengisian komponen portofolio , penilaian portofolio, sampai pelaksanaan PLPG dan penerimaan sertifikat pendidik .

Dampak sertifikasi dapat dikategorikan secara ekonomi dapat menambah penghasilan guru, secara kompetensi ada peningkatan cukup baik terutama pada administrasi perangkat pembelajaran prosesbelajar mengajar , berusaha untuk belajar tentang teknologi informasi dan media internet, juga beban guru yang harus mengajar 24 jam setiap minggu harus terpenuhi, serta kinerja guru yang masih rendah.

Hambatan yang sering dihadapi oleh guru bersertifikat pendidik antara lain sarana prasarana sekolah yang belum lengkap, keuangan sekolah yang terbatas anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru, masih ada guru yang tidak mau belajar berbasis TI , kinerja dan mental guru yang sulit untuk berubah , siswa yang belum mengenal teknologi, masyarakat kurang mendukung program sekolah untuk maju.

Upaya yang harus dilakukan antara lain sekolah harus melengkapi sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar dan memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya , guru berupaya mengikuti pelatihan, pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, guru harus belajar teknologi informasi komunikasi dan komputer bahkan internet, serta melengkapi semua administrasi perangkat pembelajaran kegiatan belajar mengajar secara baik , kepala sekolah selalu memonitoring kinerja guru baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum , pengawas sekolah selalu memantau guru terutama yang sudah serifikasi kaitannya dengan penilaian kinerja guru . Adanya uji komptensi guru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan secara online dan bersama –sama seluruh Indonesia dengan tujuan ada peningkatan kompetensi dari guru bersertifikat pendidik.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dikemkakan saran-saran:

1. Apabila program sertifikasi ini dilanjutkan maka diperlukan persiapan yang matang antara lain:

a) Tim sertifikasi guru harus mengusahakan agar portfolio guru diperiksa oleh asesor yang sebidang

b) Guru yang akan disertifikasi memahami betul arti dan isi portfolio sehingga terhindar dari jebakan ketebalan portfolio tersebut

c) Kepala sekolah disarankan untuk memetakan guru-guru di bawah koordinasinya sehingga tidak terjadi guru yang seharusnya sudah tersertifikasi belum mendapatkan giliran atau sebaliknya guru yang belum saatnya disertifikasi diikutkan dalam proses sertifikasi.

2. Perlunya para peneliti mengkaji kembali keefektifan program sertifikasi guru agar hanya guru-guru yang benar-benar baik yang mendapat sertifikat (tidak ada unsur pemerataan).

3. Penilaian portfolio lebih difokuskan lagi keaspek-aspek pembelajaran, sehingga guru-guru yang terampil dalam pembelajaran

mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam hal ini sangat disarankan agar penilaian portfolio meliputi: tes kinerja guru, RPP, silabus, media dan teknologi pendidikan yang dibuat oleh guru.

4. Uji kompetensi guru secara online untuk dapat dikaji ulang karena proses dan pelaksanaan UKG masih banyak kekuranganya terutama pada saat penampilan soal yang banyak terjadi kesalahan dan kekosongan sehingga mengurangi jumlah score .

**REFERENSI**

American Association of Colleges for Teacher Education. (1993). *Alternative paths to teaching*: A directory of postbaccalaureate programs*.*Washington, DC

Baedhowi.2009. *Tantangan Profesionalisme Guru Pada Era Sertifikasi*. Disampaikan dalam sidang Senat Terbuka UNS tanggal 12 Nopember 2009.

Baedhowi dan Hartoyo. 2009. *Tuntutan dan Harapan Indonesia Kepada Para Pendidik Bersertifikasi.* Disampaikan pada seminar sehari ”Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Guru Setelah Sertifikasi” yang diselenggarakan di Aula Perguruan Dinniyah Putri Padang Panjang pada tanggal 1 Maret 2009.

Boulter, Nick et al. 2000. *The Art Of HRD people and Competencies (Vol. 5).* New Delhi: Crest Publishing House

Myrberg, Eva& Ros, Monica.. 2004. *The Impact of Teacher Competence in Publik and Independent Schools in Sweden.* Gothenburg University. Sweden

Jones, J., Jenkin, M., & Lord, S. (2006). *Developing effective teacher performance*. London: Paul Chapman Publishing.

Liakopoulou, Maria. 2011. *The Professional Competence of Teachers: Which qualities, attitudes, skills and knowledge contribute to a teacher’s effectiveness.*Greece.

Mulyasa.2007.*Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru.* Bandung: Remaja Rosda Karya

Peraturan Menteri Pendidikan Nnasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang GURU

Peterson, Paul and Nadler. Daniel.Online.wsj.com/article/SB122.html.

Queensland College of Teachers Act.2005MeaningOfTeacher Dia[http://www.qct.edu.au/renewal/ .html](http://www.qct.edu.au/renewal/%20.html).Diunduh 29 Juli 2013.

Spencer, Lyle M. & Spencer Signe M. 1993. *Competence at work*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Udin Syaefudin Saud. 2011. *Pengembangan Profesi Guru.* Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen

Unesco (2003). *The Final Report of the Workshop on the Development of Guideline on Teacher Training in ICT Integration and Standards for Competency in ICT.* Bangkok: Asia and Pacific Regional Bureau for Education